

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 20 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **UJI RAHARJO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Uji Raharjo & Partners** yang beralamat di Jalan H. Hasan No. 121, RT 006 RW 05, Areman, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16451 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Karawang, 12 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tatang Wahyudin, S.H.**, selaku Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Tatang Wahyudin, S.H. & Rekan** yang beralamat di Dusun Kepuh dua RT 002 RW 004, Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli

2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 2 September 2021, bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1443 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000.00. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt. G/2021/PA.Krw. tanggal 16 September 2021 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 23 September 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt. G/2021/PA.Krw. tanggal 24 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 September 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 4 Oktober

2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 25 Oktober 2021 Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor <No Prk>/Pdt. G/2021/PA.Krw. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 3 November 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 30 September 2021 Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 8 November 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/3979/Hk.05/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 16 September 2021 dan Pembanding telah menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut tanggal 13 September 202, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding dan diajukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai Penggugat pada persidangan perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Agama Karawang, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu **UJI RAHARJO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Uji Raharjo & Partners** yang beralamat di Jalan H. Hasan No. 121, RT 006 RW 05, Areman, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16451 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021 dan Terbanding diwakili **Tatang Wahyudin, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Tatang Wahyudin, S.H. & Rekan** yang beralamat di Dusun Kepuh Dua RT 002 RW 004, Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator **Drs. TAUHID, S.H., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 2 September 2021, bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1443 *Hijriah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang memohon agar talak Pembanding (suami) dijatuhkan kepada Terbanding dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada keharmonisan yang bermula disebabkan adanya indikasi tindakan Pembanding berhubungan dengan wanita lain serta sikap Pembanding kasar yang akibatnya antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah serta tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 1 (satu) bulan, terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menjatuhkan talak Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang bahwa Pemanding menghadiri persidangan pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang hanya sampai proses mediasi sedangkan pada persidangan-persidangan selanjutnya sampai dengan persidangan pembacaan putusan perkara *a quo* Pemanding tidak hadir padahal sesuai Hukum Acara Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan telah memanggil Pemanding dengan sah dan patut, karenanya sesuai hukum segala apa yang menjadi dalil Terbanding harus dinyatakan telah tidak dibantah bahkan telah diakui dan dibenarkan oleh Pemanding termasuk pula kebenaran tentang bukti-bukti yang diajukan Terbanding serta keterangan para saksi, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Pemanding dengan Terbanding adalah benar sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bermula adanya indikasi Pemanding menjalin hubungan dengan wanita lain, dan kini telah berpisah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih satu bulan;
4. Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan untuk berdamai dan meneruskan kembali rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dimana Terbanding telah enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding yang demikian telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

yurisprudensi MARI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang telah memberikan “abtraksi hukum” bahwa *judex faktie* tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut melainkan semata hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut telah memproses sesuai dengan maksud abtraksi hukum jurisprudensi tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tentang memohon agar ditetapkan jatuh talak satu bain dari Terbanding kepada Pembanding harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut baik yang berhubungan dengan eksepsi maupun pokok perkara, sesuai Hukum Acara bahwa keberatan tersebut seharusnya diajukan pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang bukan diajukan pada Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal tanggal 2 September 2021, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 *Hijriah* tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal tanggal 2 September 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M.,S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 22 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin, M.,S.Q.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

